



PAJAK PENGHASILAN

20 Februari 2024

UU Pajak Penghasilan

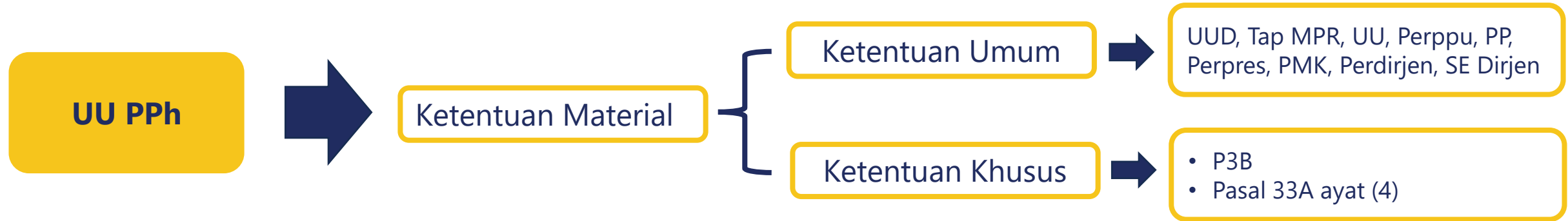


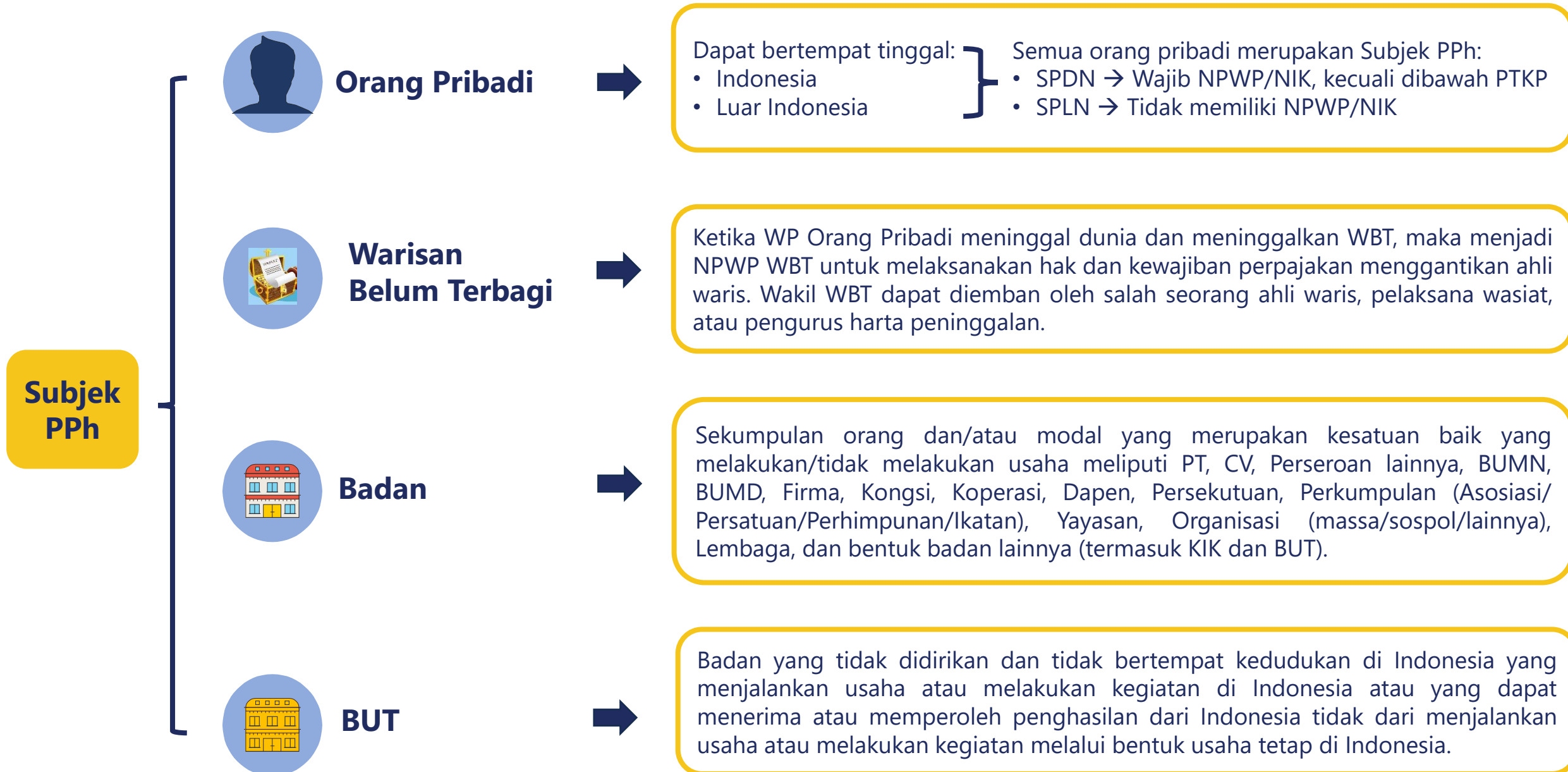
UU No. 7/1983 UU Pajak Penghasilan
UU No. 7/1991 Perubahan Pertama
UU No. 10/1994 Perubahan Kedua
UU No. 17/2000 Perubahan Ketiga
UU No. 36/2008 Perubahan Keempat
~~UU No. 11/2020 Perubahan Kelima (UU Ciptaker)~~
UU No. 7/2021 Perubahan Kelima (UU HPP)
UU No. 6/2023 Perubahan Terakhir (UU Ciptaker)



UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023







Subjek PPh



SPDN



Orang Pribadi

- Tinggal di Indonesia;
- Di Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan; atau
- Dalam 1 TP berada dan berniat untuk tinggal di Indonesia



WBT



Badan

Didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah non subjek PPh



SPLN

Orang Pribadi:

- Tidak tinggal di Indonesia
- WNA di Indonesia ≤ 183 hari dalam 12 bulan;
- WNI di luar Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan;

Badan:

- Tidak didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia;
- Melalui BUT/tanpa BUT



BUT



Non-BUT

Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak	Dimulai	Berakhir
Orang pribadi	– Dilahirkan; – Berada; atau – Berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia	– Meninggal dunia – Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Badan	Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Warisan yang belum terbagi	Saat pewaris meninggal dunia	Saat warisan selesai dibagikan
SPLN BUT	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
SPLN Non BUT	Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut

Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan:



Kantor Perwakilan Negara Asing

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka;

- Syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan di luar jabatan/pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.



Organisasi Internasional

- Syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;



Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional

- Syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dikecualikan dari Subjek PPh:

Unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria:

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD;
- penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.



PENGHASILAN



Tambahan kemampuan ekonomis

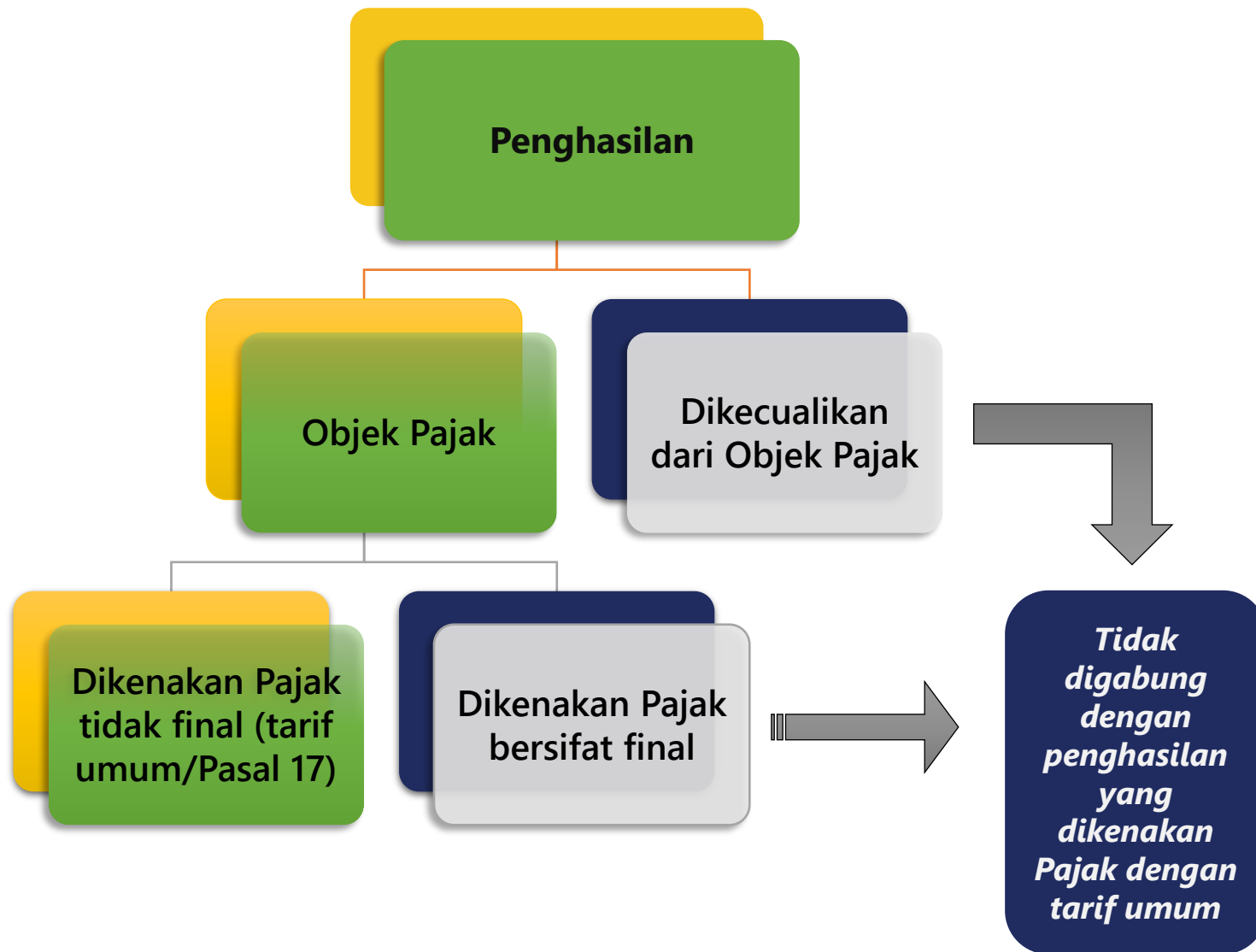


Diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

Dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan WP

dengan nama dan dalam bentuk apapun



Karakteristik PPh Final:

- Penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum.
- Tarif pajak bersifat khusus.
- Pajaknya terutang setiap terjadi transaksi.
- Mekanisme pelunasannya dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
- Dalam hal pembayar penghasilan bukan pemotong/pemungut, wajib pajak menyetor pajaknya sendiri.
- PPh Final tidak dapat dikreditkan dengan PPh umum.
- Biayanya tidak dapat dikurangkan.
- Tetap dikenakan walaupun mengalami rugi usaha.

Pertimbangan Pengenaan PPh Final:

- dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi;
- pemerataan pengenaan pajak; dan
- memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN

- **WNA** yang telah menjadi SPDN, dikenai PPh **hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia**, dengan syarat:
 - a. memiliki **keahlian tertentu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b. berlaku **selama 4 Tahun Pajak** yang dihitung sejak menjadi SPDN.
- Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang **dibayarkan di luar Indonesia**.
- Ketentuan di atas **tidak berlaku** bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
- Jangka Waktu 4 Tahun Pajak dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN Indonesia.



Objek Pajak Penghasilan dengan Tarif Umum

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk natura dan/atau kenikmatanb. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaanc. Laba Usahad. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan hartae. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biayaf. Bunga termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utangg. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapunh. Royaltii. Sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta | <ul style="list-style-type: none">k. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala<ul style="list-style-type: none">l. Keuntungan karena pembebasan utangm. Keuntungan selisih kurs mata uang asingn. Selisih lebih penilaian kembali aktivao. Premi asuransip. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan atau anggotaq. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajakr. penghasilan dari usaha berbasis syariahs. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUPt. surplus Bank Indonesia |
|--|--|

Penghasilan bersifat Final	Bukan Objek Pajak
a. Bunga deposito, Tabungan lainnya, bunga obligasi, dan SUN, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan koperasi b. Penghasilan berupa hadiah undian c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi penjualan saham dan pengalihan penyertaan modal perusahaan pasangan modal ventura d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate dan Persewaan tanah dan bangunan e. penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur berdasarkan PP	a. Bantuan atau Sumbangan termasuk zakat, infak, dan sedekah, Harta Hibahan b. Warisan c. Harta, termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal d. Penggantian/Imbalan atau dalam bentuk natura/kenikmatan tertentu e. Pembayaran yang diterima orang pribadi sehubungan dengan asuransi f. Dividen atau Penghasilan lain g. Iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dapen dalam bidang tertentu i. Bagian laba/sisa hasil usaha yang diterima/diperoleh anggota koperasi, perseroan komanditer non saham, persekutuan, firma, kongsi dan KIK j. Penghasilan yang diperoleh modal ventura k. Beasiswa yg memenuhi persyaratan tertentu l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh nirlaba pendidikan atau litbang m. Bantuan yang dibayarkan oleh BPJS n. Dana setoran BPIH dan BPIH Khusus serta pengembangan keuangan haji pada instrument tertentu yg diterima BPKH o. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan agama atau sosial

Penghasilan BUT

Atribusi Faktual

Penghasilan dari usaha/kegiatan BUT dan dari harta yg dimiliki/dikuasai



Atribusi karena Hubungan Efektif

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

Sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan

Atribusi Penarikan Paksa

Penghasilan Kantor Pusat dari Usaha atau Kegiatan:

Pemberian jasa

Penjualan Barang

Dilakukan di Indonesia

Biaya Fiskal-Non Fiskal:



Biaya 3M - Psl 6 (1)

- Biaya langsung/tidak langsung berkaitan dengan usaha;
- Penyusutan dan amortisasi
- Iuran Dana Pensiun
- Kerugian Penjualan/Pengalihan harta
- Kerugian selisih kurs mata uang asing
- Biaya litbang di Indonesia
- Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;
- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- Sumbangan dalam rangka litbang
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan pembinaan olahraga
- Biaya penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

Biaya Non Fiskal - Psl 9 (1)

- Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen & SHU koperasi;
- Biaya kepentingan pribadi pengurus;
- Pemupukan dana cadangan;
- Premi asuransi;
- Jumlah yang melebihi kewajiban;
- Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan Psl 4 kecuali sumbangan Psl 6
- Pajak Penghasilan;
- biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- Gaji yang dibayarkan kepada anggota Persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
- Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

Kompensasi Kerugian Horizontal

apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya.

Kecuali bagi kerugian atas penghasilan final atau non-objek PPh, serta kerugian yang diderita di luar negeri.

Kerugian fiskal dapat dikompensasikan selama **5 tahun** berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Laba (Rugi) Fiskal		Kompensasi Kerugian Vertikal							
Tahun	Jumlah	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2023	(1000)	200	100	-	-	500	200		
2024	200								
2025	100								
2026	(400)				-	-	300	-	100
2027	Nihil								
2028	500								
2029	300								
2030	(100)								100
2031	600								



Cara Penilaian Harta

Harga Perolehan/Harga
Penjualan dlm jual beli
Psl 10(1)

Hubungan Istimewa:
jumlah yg seharusnya
dikeluarkan/diterima

**Tidak ada hubungan
istimewa :**
Jumlah yg sesungguhnya
dikeluarkan/diterima



Nilai perolehan/nilai
penjualan dlm tukar menukar
Psl 10(2)

Jumlah yang seharusnya
dikeluarkan/diterima
berdasarkan **harga pasar**

Pengalihan Harta Hibah, bantuan,
sumbangan atau warisan:
Psl 10 (4)

4(3) hrf a dan hrf b:
nilai sisa buku dr pihak yang
melakukan pengalihan/nilai
yang ditetapkan oleh Dirjen

Bukan 4(3) hrf a
= nilai pasar harta

Nilai perolehan/pengalihan harta yg
dialihkan dlm rangka likuidasi,
penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha
Psl 10(3)

jumlah yang seharusnya
dikeluarkan/diterima berdasarkan
harga pasar, kecuali ditetapkan lain
oleh Menteri Keuangan

**Pengalihan harta setoran modal sesuai
4(3) hrf c
Psl 10(5)**
= nilai pasar harta

Persediaan dan pemakaian persediaan
untuk Harga pokok
Psl 10(6)
= harga perolehan scr rata rata atau FIFO

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

Penyusutan

atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk 3M

- Bangunan:
garis lurus
- Bukan Bangunan:
Garis Lurus/
Saldo Menurun

- dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kec untuk harta yang masih dlm proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta
- Persetujuan Dirjen Pajak

Amortisasi

atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan HGB, HGU, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) untuk 3M

- Garis lurus
- Saldo menurun
- Satuan produksi

dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan	Kelompok 1	25%	50%
	Kelompok 2	12,5%	25%
	Kelompok 3	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	5%	10%
II. Bangunan	Permanen	5%	
	Tidak Permanen	10%	

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Bangunan Permanen
masa manfaat > 20 tahun

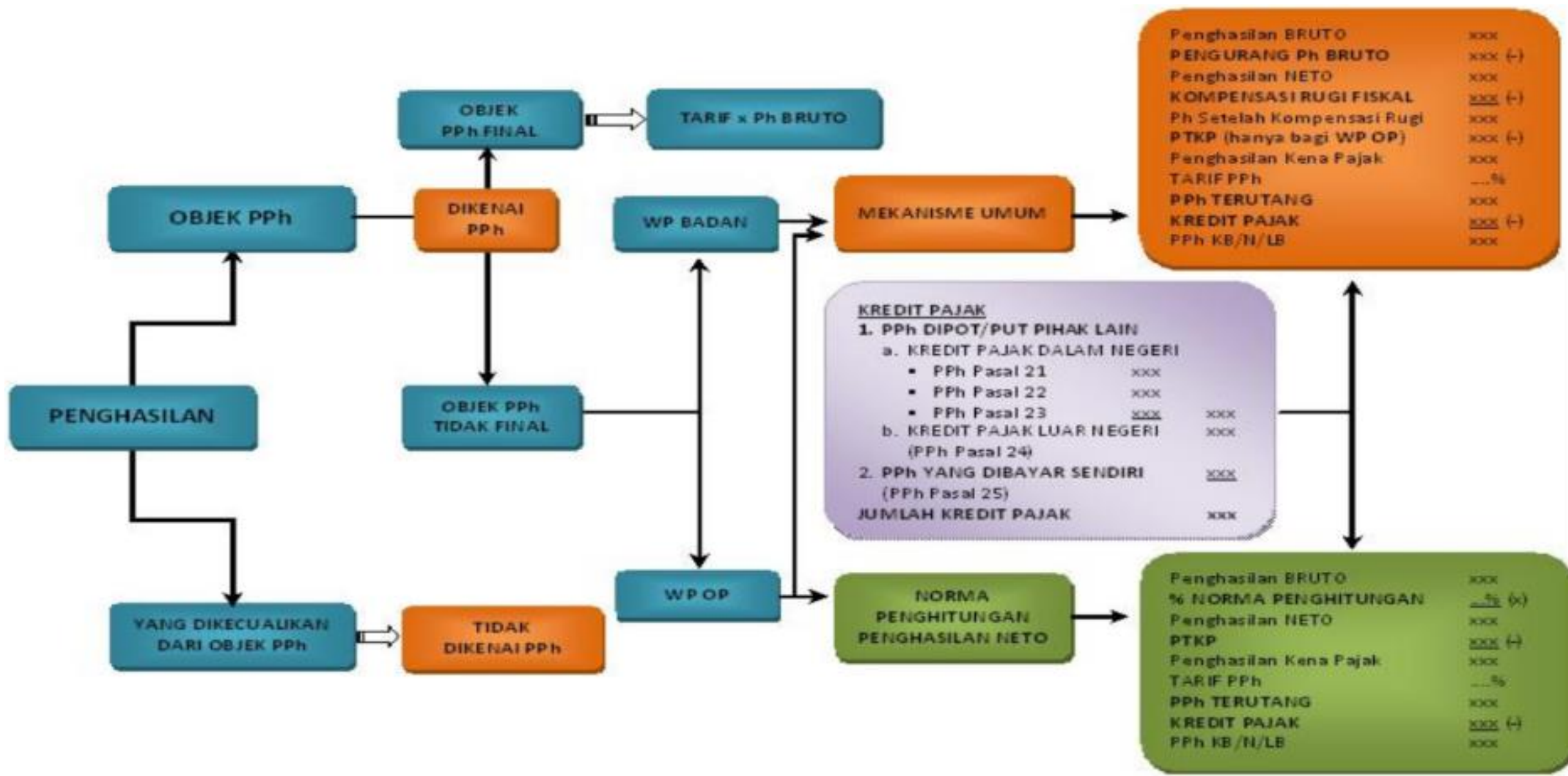
Harta Tak Berwujud
Kelompok 4
masa manfaat > 20 tahun

WP dapat
memilih*)

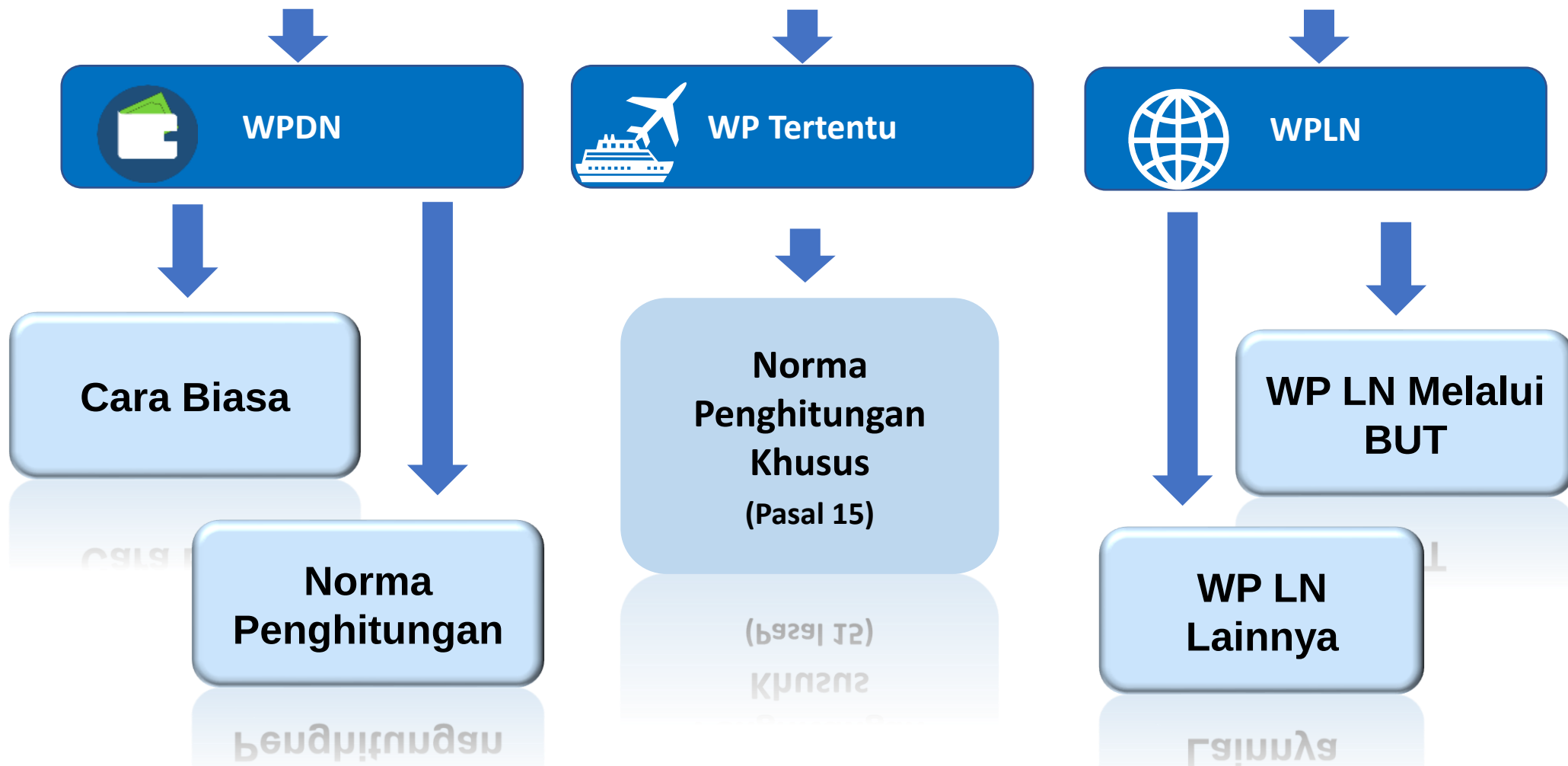
menggunakan
masa manfaat 20
tahun

menggunakan
masa manfaat
sebenarnya
sesuai
pembukuan WP

*) mulai berlaku Tahun Pajak 2022



Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak



Penghasilan Kena Pajak WP Badan DN (Pasal 16 ayat (1))

Penghasilan
Pasal 4 ayat
(1)



Biaya
Pasal 6 ayat
(1) dan Pasal 9
ayat (1) c, d, g



Penghasilan
Neto

Penghasilan
Neto



Kompensasi
Kerugian
Pasal 6 ayat
(2)

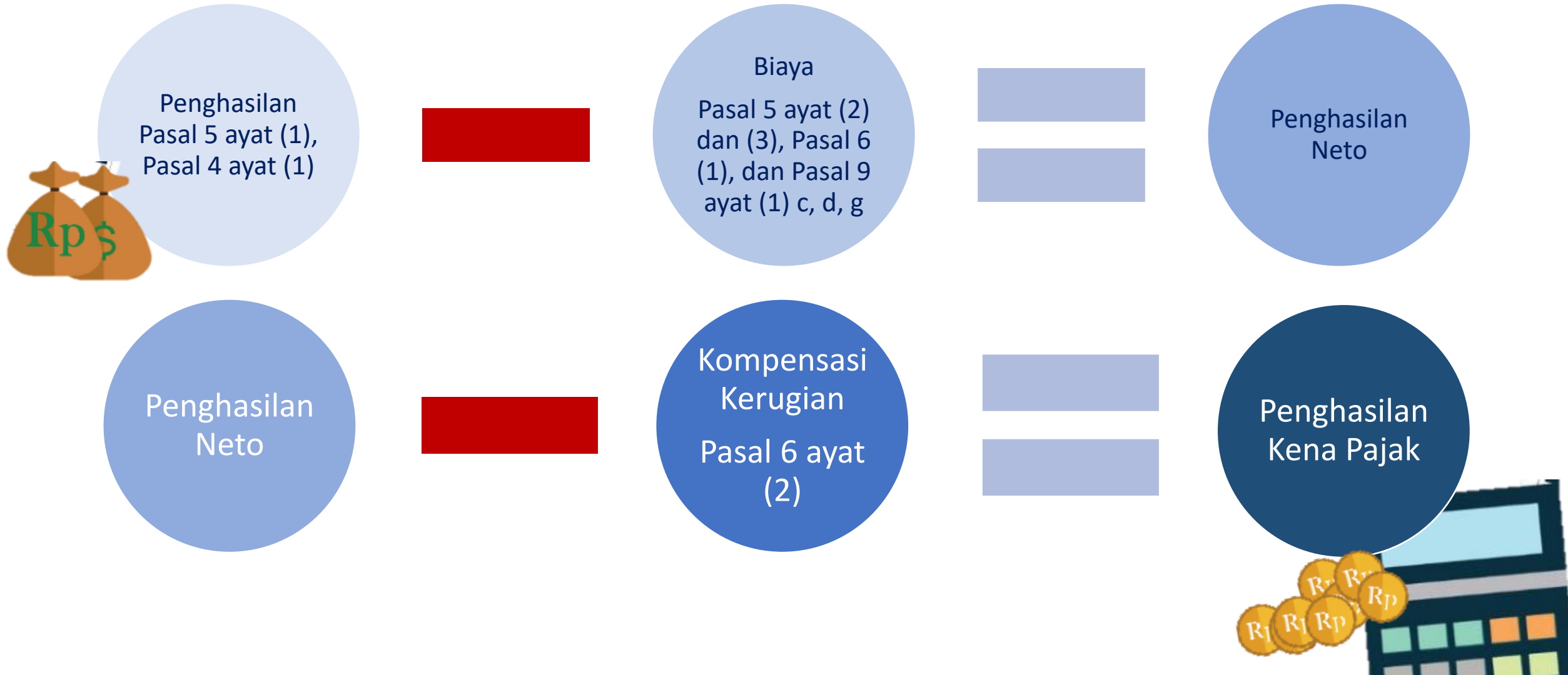


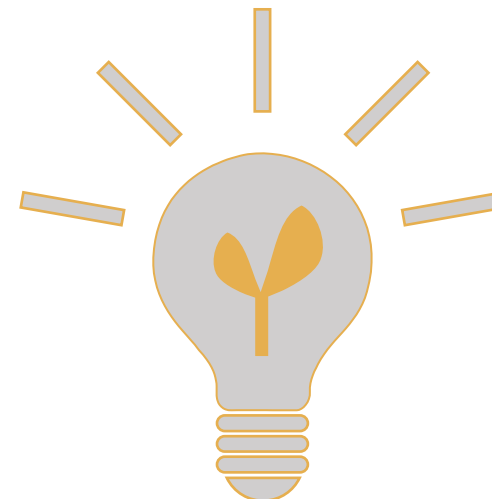
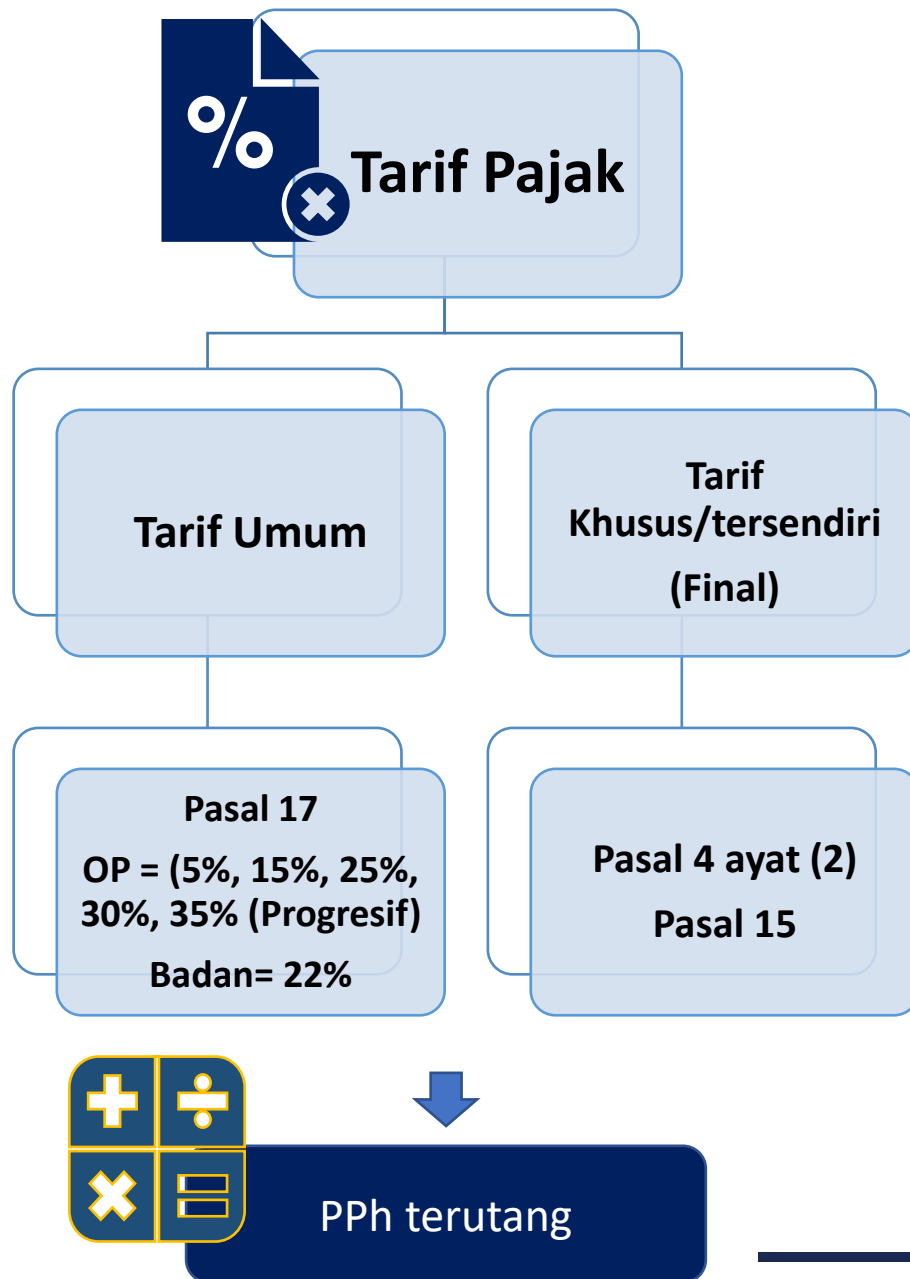
Penghasilan
Kena Pajak



Penghasilan Kena Pajak BUT

(Pasal 16 ayat (3))





Bab XI PP-55/2022

- Penurunan Tarif PPh sebesar 3% bagi Wajib Pajak DN berbentuk Perseroan Terbuka (saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)



Fasilitas Pasal 31E

- Pengurangan 50% Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 Miliar



ANGSURAN PASAL 25

PPh Terutang Menurut
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Sebelumnya

DIKURANGI

PPh Yang
Dipotong Atau
Dipungut :
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23

PPh Yang
Terutang atau dibayar di
LN Yang boleh
Dikreditkan
(PPh Pasal 24)

Dibagi

**12 Atau Banyaknya Bulan
Dalam Bagian Tahun Pajak**

PPh Pasal 25 untuk bulan
sebelum SPT Tahunan PPh
disampaikan sblm batas
waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh =
**PPh Pasal 25 bulan
terakhir dari tahun pajak
yang lalu (Desember)**

Pasal 25 ayat (6) UU PPh

Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran dalam hal Wajib Pajak:

- a. berhak atas kompensasi kerugian;
- b. memperoleh penghasilan tidak teratur
- c. SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas waktu
- d. diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan
- e. membetulkan SPT Tahunan yang mengakibatkan angsuran lebih besar
- f. terjadi perubahan keadaan usaha

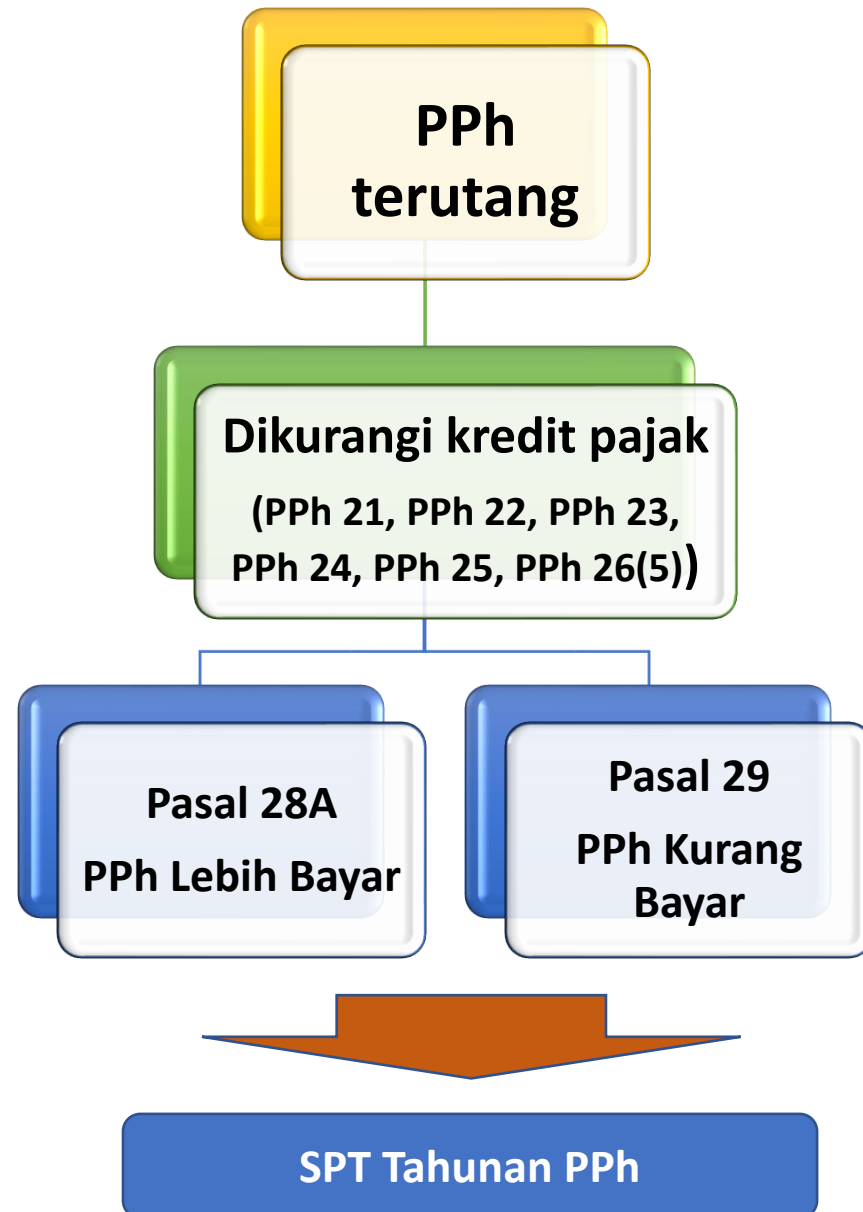
KEP-537/PJ/2000

Pasal 25 ayat (7) UU PPh

Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran bagi:

- a. Wajib Pajak baru;
- b. Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala;
- c. WP OPPT

PMK 215/PMK.03/2018



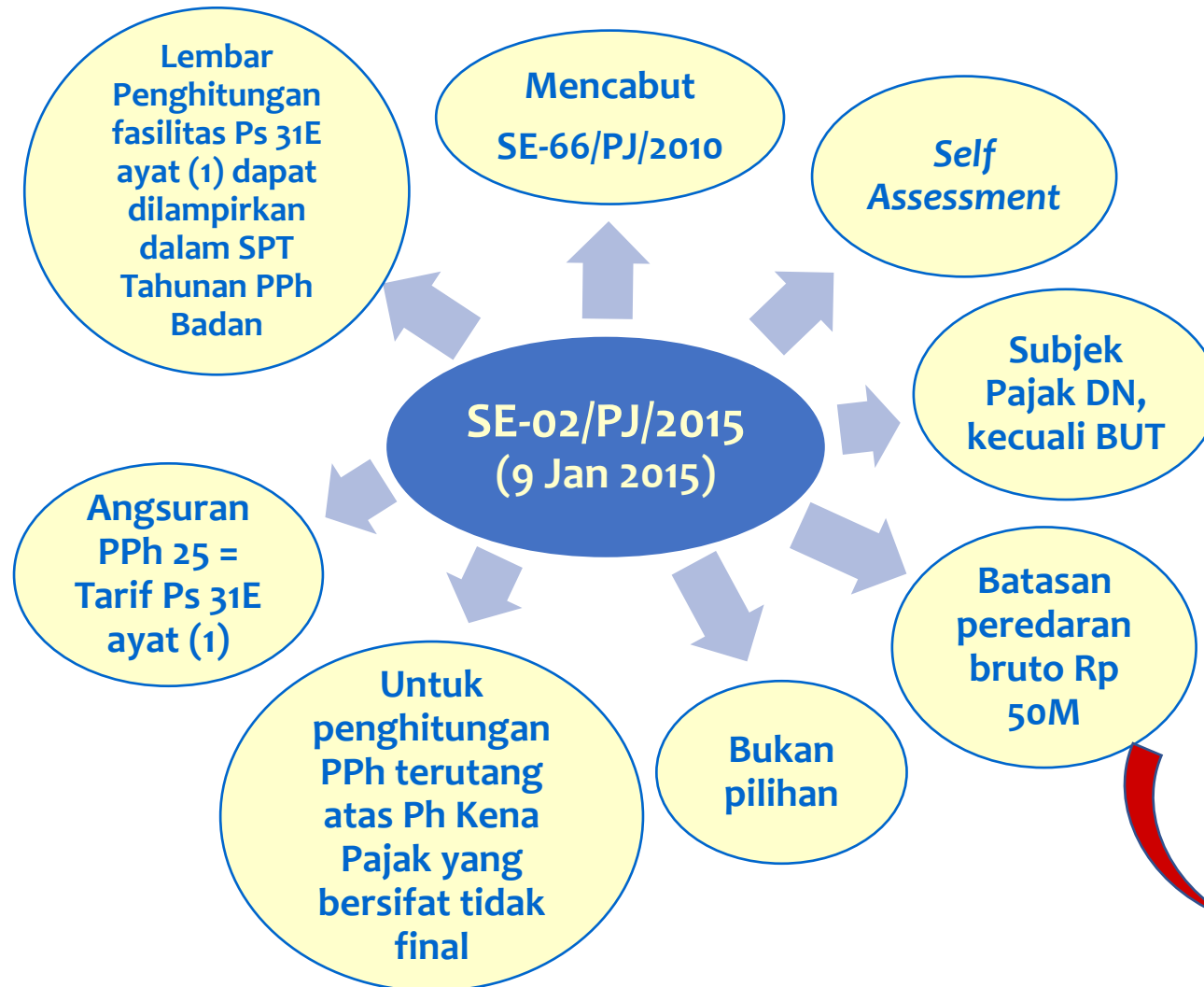
1

- Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya

2

- SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00



Semua penghasilan:

- kegiatan usaha dan luar kegiatan usaha
- setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan,
- sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (dari Indonesia dan luar Indonesia), meliputi:
 - penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;
 - penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
 - penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.



PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

39

OBJEK PAJAK (Taxable)

Natura

Imbalan berupa barang

Contoh : Pemberian mobil ex-dinas

Kenikmatan

Imbalan berupa fasilitas/pelayanan

Contoh: Fasilitas mobil dinas

Diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa



NON OBJEK (Nontaxable)

1. Makanan/minuman/bahan makanan/ bahan minuman bagi seluruh pegawai
2. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu
3. Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan
4. Natura/Kenikmatan dari APBN/D/Desa
5. Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau batasan tertentu

BIAYA NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DAPAT DIBIAYAKAN (Deductible)

Biaya Pemberian natura/kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

40

NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

1 Makanan/minuman/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai

- makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi **kerja di tempat kerja**;
- kupon** makanan dan/atau minuman bagi **pegawai dinas luar** meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
- bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan **batasan nilai tertentu**.

2 Natura/Kenikmatan di daerah tertentu

- sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk **Pegawai & keluarganya** berupa: tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan; dan/atau olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.
- Sarana pengangkutan meliputi sarana bagi pegawai & keluarganya dalam rangka penugasan
- Lokasi mendapatkan **penetapan daerah tertentu** dari Direktur Jenderal Pajak (tata cara penetapan diatur di PMK)

3 Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan

- natura dan/atau kenikmatan mengenai **keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai** yang diwajibkan oleh K/L berdasarkan ketentuan perundangan
- meliputi: pakaian seragam; peralatan untuk keselamatan kerja; sarana antar jemput Pegawai; penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

4 Natura/Kenikmatan bersumber/dibiayai APBN/APBD/APBDesa

5 Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

- Merupakan natura/kenikmatan dengan rincian yang mempertimbangkan:
 - jenis dan/atau nilai** dari natura/kenikmatan ; dan/atau
 - kriteria penerima** natura dan/atau kenikmatan.
- Rincian** natura/kenikmatan akan diatur pada **Peraturan Menteri Keuangan**



Pajak Penghasilan Pasal 24



KETENTUAN PPH PASAL 24

Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama.

Ketentuan Pengkreditan

- ✓ Dikreditkan pada Tahun Pajak dilakukannya penggabungan penghasilan.
- ✓ Pengkreditan dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi.
- ✓ Jika $PKP < \text{penghasilan luar negeri}$, besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi sebesar jumlah PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak.
- ✓ Jika P3B mengatur bahwa suatu jenis penghasilan hanya dapat dikenai pajak di Indonesia, PPh Luar Negeri atas penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia.

Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan yaitu jumlah yang paling sedikit di antara:

- ✓ jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif
- ✓ jumlah PPh Luar Negeri
- ✓ jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan PPh yang terutang atas PKP, paling tinggi sebesar PPh yang terutang tersebut.

Penghasilan Neto LN

----- X PPh Terutang
Penghasilan Kena Pajak

CONTOH PPH PASAL 24

$$\frac{\text{Penghasilan Neto LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh Terhutang}$$

65

PT ABC pada tahun pajak 2023 mendapatkan penghasilan netto sebesar Rp5.200.000.000,00 peredaran bruto PT ABC Rp55.000.000.000,00. PT ABC juga mendapatkan penghasilan bunga dari pinjaman kepada Malay Ltd. di Malaysia sebesar Rp200.000.000,00. Pajak yang terutang di Malaysia atas penghasilan tersebut sebesar Rp90.000.000,00

Penghasilan netto dalam negeri	Rp5.200.000.000	
Penghasilan bunga dari Malay Ltd.	Rp200.000.000	
Jumlah penghasilan netto		Rp5.400.000.000
PPh terutang tahun pajak 2021	22% x Rp5.400.000.000	Rp1.188.000.000
Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan	$(200.000.000 / 5.400.000.000) \times 1.188.000.000$	Rp44.000.000



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200